



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 46/A/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KULON PROGO (PERSERODA) SEBAGAI BANK PENYALUR
GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda), salah satu kegiatan PT BPR Kulon Progo (Perseroda) yaitu dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya melalui penugasan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan diangkatnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu menunjuk Bank Penyalur Gaji sehingga pelaksanaan penyaluran dan pencairan gaji melalui transfer berjalan tertib, terarah, dan terkendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji *Website*;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menampung dana gaji/upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu atas permohonan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. menyalurkan gaji/upah PPPK dan PPPK Paruh Waktu dalam waktu 1x24 jam; dan
 - c. menyampaikan laporan penyaluran gaji/upah PPPK dan PPPK Paruh Waktu kepada Kepala SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kulon Progo (Perseroda) mengutamakan pelayanan prima, kepuasan nasabah, dan nol keluhan/*zero complaint*.

- KEEMPAT : Dikecualikan dari Keputusan Bupati ini, bagi perangkat daerah yang menerapkan SP2D *online* secara keseluruhan yaitu:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo;
 - d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo; dan
 - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- KELIMA : Biaya yang timbul terkait teknis pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 23/A/2021 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo sebagai Bank Penyalur Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Direktur Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda);

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.